

ABSTRAK

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan dengan Sistem tambah “Seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Penulis : Siti Masruroh

Kata Kunci : Arisan tambah “seribu”, *Ta’awūn*, *‘Urf*, Hibah.

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang baru dalam Islam, Fenomena arisan adalah hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Arisan bentuknya bermacam-macam, tidak ketinggalan arisan dengan sistem tambah “seribu” yang ada di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Arisan ini unik karena sesuai kesepakatan iuran yang telah ditetapkan terdapat tambahan “seribu” di setiap bulannya.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban serta menganalisis praktik arisan tersebut menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, dari data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko kabupaten Tuban, sedangkan dari data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu dari laporan-laporan peneliti terdahulu, buku-buku tentang fikih muamalah, kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang *ta’awun*, *‘urf*, dan hibah serta dari internet. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Sistem tambah “seribu” yang diterapkan dalam arisan tersebut adalah menambahkan “seribu” setiap bulannya dari iuran yang telah ditetapkan dan semakin bertambah yang dimulai dari pengundian yang kedua sampai arisan tersebut berakhir. 2) Praktik arisan dengan sistem tambah “seribu” merupakan kegiatan tolong menolong yang dihukumi mubah. Arisan tersebut termasuk *‘urf* karena meskipun ada penambahan “seribu” dan berlipat pada setiap bulannya serta menjadikan perolehan nominal setiap anggota arisan berbeda, tetapi penambahan tersebut dilakukan secara sukarela oleh pengurus dan anggotanya serta sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Pandanwangi. Arisan ini termasuk akad hibah, dari beberapa macam hibah, arisan ini termasuk dalam kategori akad *hibbah bi shartī al-‘iwaḍ* karena telah memenuhi rukun dan syarat hibah serta tanpa paksaan seluruh anggota bersedia mengikuti arisan tersebut dan tidak ada yang merasa dirugikan, dengan artian seluruh anggota sepakat menghibahkan iuran arisan setiap bulannya. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti praktik arisan lain yang ada di Desa Pandanwangi karena di Desa tersebut bukan hanya arisan dengan sistem tambah “seribu” saja melainkan ada praktik arisan panen yang sistemnya tidak jauh berbeda dengan arisan tambah “seribu”.